



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 174 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA GAMPONG JAWA KECAMATAN LANGSA KOTA
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG JAWA KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG JAWA

ttd

BUDI IRWAN SYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA
AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 174 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG JAWA
KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA
LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA GAMPONG JAWA KECAMATAN LANGSA KOTA
KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	DODI AGUS SYAHPUTRA	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	M FIDAUS	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	SYAHRUL SAFAR	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	SYAFRUDDIN	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	AHMADI	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	REZA	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	M IRFAN SUKMA	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	MUSYID NUR	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	RISKI HARI FAUZAN	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	ANGGA NOVRIANSYAH	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	ZULHAM EFENDI	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	AGUSTIAN	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	BUDIMAN	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	RIZALDI	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	SYAHRIZAL	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	HERDIAN SYAHPUTRA	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	HAFIZH MAULANA	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	IRANDA KESUMA SANJAYA	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	AZHAR	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS

20.	ZULKARNAEN	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	SELAMET	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	FURQAN WIJAYA	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	DEDI SURIANTO	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	MUHAMMAD AFANDI	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	MUHAMMDA ALMAHFUZ	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	RIKI ANDIKA	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	NANANG SUPRIADI	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	JULIAN SYAHPUTRA	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	WINDI ILHAM	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	SURYADI	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	IRVAN	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	RAMA ADITYA	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
33.	M NAZIR	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS
34.	RIZKY IRFANANDA	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS
35.	HENDRA SYAHPUTRA	Laki -laki	018	Petugas Ketertiban TPS
36.	MULYADI	Laki -laki	018	Petugas Ketertiban TPS
37.	ADAM	Laki -laki	019	Petugas Ketertiban TPS
38.	SYAHRUL	Laki -laki	019	Petugas Ketertiban TPS
39.	ROMI SUHERMAN	Laki -laki	020	Petugas Ketertiban TPS
40.	KHAIRUDDIN	Laki -laki	020	Petugas Ketertiban TPS
41.	AULIA MAHDALI	Laki -laki	021	Petugas Ketertiban TPS
42.	ZAINAL ABIDIN	Laki -laki	021	Petugas Ketertiban TPS
43.	SYAHRIL	Laki -laki	022	Petugas Ketertiban TPS
44.	SARTONO	Laki -laki	022	Petugas Ketertiban TPS
45.	T. ZAINI	Laki -laki	023	Petugas Ketertiban TPS
46.	NANDA WIJAYA	Laki -laki	023	Petugas Ketertiban TPS
47.	MUHAMMAD TAUFIQ	Laki -laki	024	Petugas Ketertiban TPS

48.	YUSRIL YULIAN	Laki -laki	024	Petugas Ketertiban TPS
49.	BOBBY IDHAM	Laki -laki	025	Petugas Ketertiban TPS
50.	ILHAM AZIZI	Laki -laki	025	Petugas Ketertiban TPS
51.	RUSTAM EFENDI	Laki -laki	026	Petugas Ketertiban TPS
52.	MULIA IRFANDI	Laki -laki	026	Petugas Ketertiban TPS
53.	RIZKI CHANDRA	Laki -laki	027	Petugas Ketertiban TPS
54.	EKA PRASETIA	Laki -laki	027	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG JAWA

ttd

BUDI IRWANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA